



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2015/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indra Jaya Bin Bujang Panggilan In;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/19 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syech Ibrahim Musa Rt.001 Kelurahan Ekor
Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota
Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 43/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 1 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2015/PN Pdp tanggal 1 September 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Jaya Bin Bujang Panggilan In terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *notebook* merk Acer 14 (empat belas) inch warna biru beserta *charger*;
2. Uang sebanyak Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
3. 4 (empat) lembar uang USD pecahan 1 (satu) Dollar;
4. 1 (satu) buah kotak *notebook* merk Acer;
5. 1 (satu) buah satung *notebook* merk Acer warna hitam;
6. 1 (satu) buah dompet warna *pink* merk Planet Ocean;
7. 1 (satu) buah dompet warna *pink* dengan tulisan Animob;

Agar dikembalikan kepada saksi korban Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang;

8. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Agar dikembalikan kepada terdakwa Indra Jaya Bin Bujang Panggilan In;

9. 1 (satu) buah obeng dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre dengan gagang warna merah;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang maasih kecil, serta karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Indra Jaya Bin Bujang Panggilan In pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Jalan Ahmad Yani RT. 001 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *notebook* merk Accer 14 (empat belas) inch warna biru, 1 (satu) buah dompet warna pink merk Animob yang berisikan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Dollar pecahan 1 (satu) Dollar USA, 1 (satu) buah dompet warna pink merk Planet Ocean yang berisikan uang sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Dollar pecahan 1 (satu) Dollar USA, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa yang sedang berada di rumahnya berkeinginan untuk pergi kerumah adik dari ibu Terdakwa di Perumahan Sago Kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa berangkat namun saat melewati sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani RT. 001 Kelurahan Ekor Lubuk yang dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut. Karena seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci maka Terdakwa mencongkel jendela kamar depan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dengan gagang merah yang dibawa Terdakwa, setelah jendela kamar terbuka kemudian Terdakwa masuk melewati jendela kamar tersebut. Setelah tiba di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan langsung mengambil 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



notebook merk Acer 14 (empat belas) inch warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna pink merk Animob yang berisikan uang sekira Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Dollar pecahan 1 (satu) Dollar USA. Kemudian Terdakwa pindah ke kamar sebelah yang mana kamar tersebut tidak dikunci, setelah Terdakwa masuk ke kamar tersebut Terdakwa membuka laci lemari belajar dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna pink merk Planet Ocean yang berisikan uang sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Dollar pecahan 1 (satu) Dollar USA. Setelah mengambil barang-barang di kedua kamar rumah tersebut kemudian Terdakwa keluar melewati jendela kamar yang Terdakwa telah congkel sebelumnya dan langsung pulang ke rumah Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang mengalami kerugian sekira sejumlah Rp4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa Indra Jaya Bin Bujang Panggilan In sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah mengenai perkara pencurian dan Saksi dipanggil ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara tersebut;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut tetapi setelah diberitahu oleh Polisi, Saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Indra Jaya;
 - Bahwa Saksi adalah korban dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya pencurian tersebut terjadi, tetapi pada bulan puasa atau sekira bulan Juni tahun 2015;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Jalan A. Yani RT. 1 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *notebook*, dompet kepunyaan isteri Saksi yang berisi uang dan juga dompet kepunyaan anak Saksi yang juga berisi uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB setelah ditelpon oleh isteri Saksi;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di tempat Saksi bekerja sebagai penjahit;
 - Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah dan sudah mengetahui barang-barang yang hilang, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT.;
 - Bahwa pada waktu kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong karena Saksi bersama-sama dengan anak dan isteri Saksi sedang pergi ke masjid untuk sholat tarawih;
 - Bahwa pada waktu itu rumah Saksi dalam keadaan dikunci pintu dan jendelanya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengamati jendela rumah Saksi yang ternyata ada bekas congkelan;
 - Bahwa menurut perkiraan Saksi, Terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu lampu teras rumah Saksi dinyalakan;
 - Bahwa rumah Saksi tersebut tidak mempunyai pagar;
 - Bahwa selama ini Saksi kurang memperhatikan apakah Terdakwa sering berada di lokasi rumah Saksi atau tidak karena Saksi baru tinggal di lingkungan rumah Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah diperlihatkan di kantor Polisi, benda yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah Saksi adalah obeng bertangkai merah;
 - Bahwa sekarang jendela rumah Saksi sudah memakai terali besi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sekira sejumlah esar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Marnis Panggilan Mar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Indra Jaya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi telah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah Saksi sendiri yang merupakan isteri dari saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Minggu malam tanggal 21 Juni 2015 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan A. Yani RT. 1 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada waktu kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi bersama-sama dengan suami dan anak Saksi sehabis berbuka puasa kemudian pergi ke mesjid untuk sholat tarawih;
- Bahwa sebelum pergi ke masjid Saksi telah mengunci pintu dan jendela rumah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela karena ada bekas congkelan di jendela tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB atau pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit *notebook* beserta *charger*, dan juga 1 (dua) buah dompet yang berisikan uang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya kehilangan di rumah Saksi, Saksi langsung menelpon suami Saksi kemudian Saksi bersama-sama dengan suami Saksi memeriksa barang-barang yang hilang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT.;
- Bahwa rumah Saksi tersebut belum mempunyai pagar, karena rumah Saksi tersebut belum sempurna jadi;
- Bahwa Saksi sebelum pergi ke masjid ada menyalakan lampu teras di depan rumah Saksi dan ada juga lampu yang hidup di dalam rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa sering berada di lingkungan rumah Saksi atau tidak karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi yang tepatnya berada di dalam kamar Saksi dan kamar anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa Indra Jaya Bin Bujang Panggilan In di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah di Jalan A. Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang merupakan sumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *notebook* dan 2 (dua) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa waktu itu di suruh oleh etek Terdakwa untuk ke rumahnya di Sago untuk mengantarkan obeng, tetapi sesampainya di dekat sumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuro Garang timbul niat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian karena pada waktu itu Terdakwa perhatikan kalau rumah tersebut tidak ada orangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mendekati rumah tersebut dan Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga jendela rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang bisa dibuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *notebook* dan dompet yang berisi pecahan uang Dollar dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak di dalam sebuah lemari;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar di sebelahnya dan di sana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang terletak di laci meja belajar yang juga berisikan pecahan uang Dollar dan uang sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang dan pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pecahan Dollar disimpan di dompet hitam milik Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah karena Terdakwa memerlukan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membayar hutang, dan rencananya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa jual tetapi Terdakwa sudah ditangkap Polisi sehari setelah mengambil barang-barang milik saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang dan rumah Terdakwa hanya berjarak sekira 5 (lima) menit berjalan kaki dengan rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang;
- Bahwa lokasi rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang pada waktu itu sedang sepi dan rumah tersebut ada penerangannya berupa lampu;
- Bahwa yang Terdakwa rusak pada waktu kejadian adalah jendela rumah dan kunci jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk dan keluar dari rumah saksi Sayuti Panggilan St mangkuto Garang melalui jendela yang Terdakwa rusak tersebut karena jendela tersebut tidak mempunyai terali besi;
- Bahwa kedua kamar yang Terdakwa masuki pada waktu itu tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena mencuri uang nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *notebook* merk Acer 14 (empat belas) inch warna biru beserta *charger*;
2. Uang sebanyak Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
3. 4 (empat) lembar uang USD pecahan 1 (satu) Dollar;
4. 1 (satu) buah kotak *notebook* merk Acer;
5. 1 (satu) buah satung *notebook* merk Acer warna hitam;
6. 1 (satu) buah dompet warna *pink* merk Planet Ocean;
7. 1 (satu) buah dompet warna *pink* dengan tulisan Animob;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
9. 1 (satu) buah obeng dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre dengan gagang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang di Jalan A. Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri saja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa waktu itu di suruh oleh etek Terdakwa untuk ke rumahnya di Sago untuk mengantarkan obeng, tetapi sesampainya di dekat sumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuro Garang timbul niat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian karena pada waktu itu Terdakwa perhatikan kalau rumah tersebut tidak ada orangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mendekati rumah tersebut dan Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga jendela rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang bisa dibuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *notebook* dan dompet yang berisi pecahan uang Dollar dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak di dalam sebuah lemari;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar di sebelahnya dan di sana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang terletak di laci meja belajar yang juga berisikan pecahan uang Dollar dan uang sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kedua kamar yang Terdakwa masuki pada waktu itu tidak dikunci;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang melalui jendela yang Terdakwa rusak tersebut karena jendela tersebut tidak mempunyai terali besi dan pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di kamar Terdakwa;



- Bahwa uang pecahan Dollar disimpan di dompet hitam milik Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah karena Terdakwa memerlukan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membayar hutang, dan rencananya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa jual tetapi Terdakwa sudah ditangkap Polisi sehari setelah mengambil barang-barang milik saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang;
- Bahwa lokasi rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang pada waktu itu sedang sepi dan rumah tersebut ada penerangannya berupa lampu;
- Bahwa yang Terdakwa rusak pada waktu kejadian adalah jendela rumah dan kunci jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Indra Jaya Bin Bujang Panggilan In, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Indra Jaya Bin Bujang Panggilan In yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Indra Jaya Bin Bujang Panggilan In, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa “Mengambil sesuatu barang” artinya semua barang yang berwujud yang telah berpindah tempat dari pemiliknya kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang di Jalan A. Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri saja;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa pada waktu itu di suruh oleh etek Terdakwa untuk ke rumahnya di Sago untuk mengantarkan obeng, tetapi sesampainya di dekat rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuro Garang timbul niat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian karena pada waktu itu Terdakwa perhatikan kalau rumah tersebut tidak ada orangnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi mendekati rumah tersebut dan Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga jendela rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang bisa dibuka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *notebook* dan dompet yang berisi pecahan uang Dollar dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak di dalam sebuah lemari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar di sebelahnya dan di sana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang terletak di laci meja belajar yang juga berisikan pecahan uang Dollar dan uang sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua kamar yang Terdakwa masuki pada waktu itu tidak dikunci;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang melalui jendela yang Terdakwa rusak tersebut karena jendela tersebut tidak mempunyai terali besi dan pergi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang milik saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di kamar Terdakwa;



Menimbang, bahwa uang pecahan Dollar disimpan di dompet hitam milik Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas barang-barang milik saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang berupa 1 (satu) unit *notebook* dan 2 (dua) buah dompet yang masing-masing berisi uang telah nyata-nyata berpindah tempat dari rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang di Jalan A. Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang kepada Terdakwa, yang mana barang-barang tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang adalah karena Terdakwa memerlukan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membayar hutang, dan rencananya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa jual tetapi Terdakwa sudah ditangkap Polisi sehari setelah mengambil barang-barang milik saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin dari saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan pengertian yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari Terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB, adalah sudah menjadi fakta umum bahwa pukul 20.00 WIB adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di sebuah rumah di Jalan A. Yani Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, yang mana tempat tersebut adalah rumah atau tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, makan tidur danlain sebagainya oleh saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang dan keluarganya;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian rumah Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang tersebut dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendelanya dan juga ada penerangan berupa lampu di teras rumah, sehingga sudah dipastikan bahwa orang tidak bisa masuk sama sekali ke dalam rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa memang sudah benar-benar masuk ke dalam rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang melalui jendela yang Terdakwa rusak sebelumnya, Terdakwa sudah masuk ke dalam kamar saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang dan anak kamar saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang dan mengambil barang-barang di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang tidak mengetahui ataupun menghendaki Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang, Terdakwa merusak jendela rumah saksi saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang dengan menggunakan obeng dengan gagang warna merah yang mana jendela tersebut yang pada waktu itu terkunci yang menyebabkan jendela rumah dan kunci jendela tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk dan keluar dari rumah saksi Sayuti Panggilan St mangkuto Garang melalui jendela yang Terdakwa rusak tersebut karena jendela tersebut tidak mempunyai terali besi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit *notebook* merk Acer 14 (empat belas) inch warna biru beserta *charger*;
2. Uang sebanyak Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
3. 4 (empat) lembar uang USD pecahan 1 (satu) Dollar;
4. 1 (satu) buah kotak *notebook* merk Acer;
5. 1 (satu) buah satung *notebook* merk Acer warna hitam;
6. 1 (satu) buah dompet warna *pink* merk Planet Ocean;
7. 1 (satu) buah dompet warna *pink* dengan tulisan Animob;
8. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
9. 1 (satu) buah obeng dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre dengan gagang warna merah;

statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin 1 (satu) sampai dengan poin 7 (tujuh), oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang, maka status barang bukti tersebut harus pula dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin 8 (delapan), oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Terdakwa, maka status barang bukti tersebut harus pula dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin 9 (sembilan), oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi Sayuti Panggilan St, Mangkuto garang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indra Jaya Bin Bujang Panggilan In tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *notebook* merk Acer 14 (empat belas) inch warna biru beserta *charger*;
 2. Uang sebanyak Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
 3. 4 (empat) lembar uang USD pecahan 1 (satu) Dollar;
 4. 1 (satu) buah kotak *notebook* merk Acer;
 5. 1 (satu) buah sarung *notebook* merk Acer warna hitam;
 6. 1 (satu) buah dompet warna *pink* merk Planet Ocean;
 7. 1 (satu) buah dompet warna *pink* dengan tulisan Animob;Dikembalikan kepada saksi korban Sayuti Panggilan St. Mangkuto Garang;
8. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Indra Jaya Bin Bujang Panggilan In;
9. 1 (satu) buah obeng dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimetre dengan gagang warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari **Senin** tanggal 12 Oktober 2015 oleh EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 19 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh ERMIZAL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh ETRI SANOVA, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ICHE PURNAWATY, S.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

ERMIZAL